



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 748/Pdt.G/2012/PA.KAG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor: 748/Pdt.G/2012/PA.KAG, tanggal 20 Desember 2012 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 13 Januari 2006, yang tercatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/I/2006 tanggal 18 Januari 2006;

- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat sendiri Desa Cengal selama 4 tahun, selanjutnya pindah Tulung Selapan (tempat sendiri), saat ini antara Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama:
 - a. ANAK I P & T, umur 7 tahun
 - b. ANAK II P & T, umur 3 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 3 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- 4 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - Tergugat suka bersikap kasar terhadap Penggugat, terbukti Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat gara-gara hal sepele, dan apabila Tergugat marah Tergugat sering memaki orang tua Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas, bahkan tidak puas dengan hal tersebut Tergugat juga suka melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat seperti memukul, menampar dll;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat juga mempunyai sifat tempramen tinggi, hal ini terbukti apabila Tergugat marah Tergugat suka merusak perabotan rumah tangga seperti kaca lemari, speker aktif dll;
- 5 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 9 Desember 2012 berawal dari Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membayar uang cicilan (atas pembelian perhiasan milik Penggugat), namun Tergugat tidak mau memberikan uang yang di minta Penggugat tersebut, bahkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat, akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dalam pertengkaran tersebut Tergugat merusak perabotan rumah tangga seperti rak piring beserta isinya, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke urmah orang tua Penggugat di Desa Tulung Selapan Ilir. Sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi selama berpisah tersebut Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi bahkan tidak ada nafkah sama sekali untuk anak dan Penggugat telah berjalan selama 10 hari;
- 6 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
- 7 Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 hal., putusan No.748/Pdt.G/2012/PA.KAG



8 Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di muka persidangan kemudian Majelis Hakim mengupayakan untuk mendamaikan para pihak dimuka persidangan agar tetap rukun membina rumah tangga dengan baik dan juga telah diupayakan mediasi oleh hakim mediator bernama SABARIAH, S.Ag., SH, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat. Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya sedangkan Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membernarkan gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/18/I/2006 tanggal 18 Januari 2006 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung



Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang bermeterai cukup dan dinazegelend,
telah di cocokan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah
mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpah
pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tulung Selapan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama kurang lebih 1 tahun namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah 1 bulan lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjemput atau menjenguk Penggugat dan anaknya dan saksi juga tidak pernah melihat Tergugat mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Hal. 5 dari 12 hal., putusan No.748/Pdt.G/2012/PA.KAG



- Bahwa, keluarga pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil bahkan saksi sendiri pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pertama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di tulung Selapan;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah 1 bulan lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, saksi pernah melihat Tergugat datang menjemput atau menjenguk Penggugat dan anaknya namun saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan untuk Penggugat dan anaknya;



- Bahwa, keluarga pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil bahkan saksi sendiri pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan tetap pada jawaban dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula diupayakan mediasi, namun berdasarkan laporan mediator yang bernama SABARIAH, S.Ag., SH tanggal 23 Januari 2013 mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 7 dari 12 hal., putusan No.748/Pdt.G/2012/PA.KAG



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sejak satu tahun sesudah pernikahan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal-hal yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatan dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat namun perkara ini merupakan perkara perceraian maka tidak dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan karena dikhawatirkan timbul kebohongan besar (*de groten langen*), oleh karenanya gugatan Penggugat harus didukung oleh bukti-bukti;

Menimbang, sesuai dengan pasal 283 R.Bg barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itu beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelend setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti serta berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi yang bernama KARSO bin NORDIN dan SAKSI II dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana antara keduanya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal hingga sekarang telah 1 bulan lamanya dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formil dan materiil sebagaimana pasal 172, 308 dan 309 R.bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti tertulis, saksi-saksi dan keterangan Penggugat dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 13 Januari 2006;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan pertengkaran dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini telah 2 bulan lamanya;

Hal. 9 dari 12 hal., putusan No.748/Pdt.G/2012/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk tidak ingin meneruskan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika dipertahankan justru akan membawa kemudharatan bagi Penggugat dan anak Penggugat, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

• **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti



suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

•

Artinya : *“Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karena antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 12 hal., putusan No.748/Pdt.G/2012/PA.KAG



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kayuagung dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1434 Hijriyah oleh kami YUNADI, S.Ag sebagai Ketua Majelis, SITI ALOSH FARCHATY, S.HI dan SUNDUS RAHMAWATI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan RATNASARI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

YUNADI, S.Ag

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

SITI ALOSH FARCHATY, S.HI

SUNDUS RAHMAWATI, SH

PANITERA PENGANTI

RATNASARI, SH

Perincian biaya :

| | |
|-------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATPP | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 750.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 841.000,- |

Hal. 13 dari 12 hal., putusan No.748/Pdt.G/2012/PA.KAG